



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 45/KMA/SK/III/2016

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BIDANG YUDISIAL**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. pada tanggal 1 Mei 2016 akan memasuki purnabakti (pensiun) sebagai Hakim Agung/Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan ditetapkan oleh Presiden;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial.

- Mengingat : 1. Pasal 24A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2016.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BIDANG YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia;
- (2) Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI atau Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- (2) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB II
TEMPAT DAN WAKTU PEMILIHAN

Pasal 3

Tempat pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Jakarta Pusat, Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H., pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 pukul 10.00 WIB.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG YUDISIAL

Bagian Pertama
Dasar Pembentukannya

Pasal 4

Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 5

Panitia Pemilihan bertugas memeriksa kehadiran Hakim Agung untuk mengetahui jumlah Hakim Agung yang hadir, disesuaikan dengan jumlah kartu suara yang akan dipergunakan dalam pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama
Sistem Pemilihan

Pasal 6

Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial diselenggarakan dalam dua tahap kecuali terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7 huruf d:

- a. Tahap pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- b. Tahap pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial

Pasal 7

Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Setiap Hakim Agung dapat memilih dan dipilih menjadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- b. Setiap Hakim Agung hanya dapat memilih 1 (satu) orang Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- c. Untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial adalah yang terpilih dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua);
- d. Apabila ternyata berdasarkan hasil perhitungan kartu suara seorang Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial telah mendapatkan suara 50% ditambah 1 (satu) suara yang sah, maka Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tersebut ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial terpilih dan apabila yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia untuk ditetapkan

sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial maka Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 2 (dua) dan 3 (tiga) diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial putaran kedua;

- e. Apabila tidak tercapai suara 50% ditambah 1 (satu) suara yang sah, maka Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang telah mendapatkan suara terbanyak urutan 1 (satu) dan 2 (dua), diminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan apabila salah satu calon menyatakan tidak bersedia maka calon dengan urutan suara terbanyak selanjutnya menggantikan posisi dari yang mundur;
- f. Apabila urutan suara terbanyak yang menggantikan sebagaimana dalam huruf e mendapatkan suara yang sama jumlahnya maka calon-calon tersebut diikutsertakan dalam putaran kedua;
- g. Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua maka langsung ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial terpilih;
- h. Apabila putaran kedua Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial memperoleh suara yang sama maka diadakan putaran ketiga;
- i. Apabila putaran ketiga suaranya tetap sama maka akan diadakan putaran keempat setelah diskors selama 3 (tiga) jam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Pasal 8

- (1) Dalam Pemilihan Tahap kedua, setiap Hakim Agung hanya dapat memilih salah satu nama dengan cara mencontreng (√) salah satu nama Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Yudisial yang dipilih dalam lembaran yang telah disediakan oleh panitia pemilihan pada putaran kedua;

- (2) Apabila dalam kartu suara terdapat lebih dari 1 (satu) nama atau menambah nama lain dalam kartu suara, maka suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat

Kuorum

Pasal 9

- (1) Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dinyatakan sah, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung;
- (2) Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam;
- (3) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam, masih tidak memenuhi kuorum, maka sidang pemilihan ditunda untuk paling lama 1 (satu) hari;
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kuorum tetap tidak tercapai, pemilihan dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Hakim Agung;
- (5) Apabila ayat (4) tidak tercapai, maka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ditunda untuk paling lama 1 (satu) hari;
- (6) Apabila ayat (5) tidak tercapai, maka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dilaksanakan sesuai dengan jumlah Hakim Agung yang hadir pada saat itu.

Bagian Kelima

Kartu Suara

Pasal 10

- (1) Kartu suara adalah kartu suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi oleh masing-masing Hakim Agung untuk menentukan pilihan;

- (2) Kartu suara dibagikan kepada setiap Hakim Agung oleh Panitia Pemilihan pada saat Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI dilaksanakan.

Bagian Keenam
Keabsahan Kartu Suara

Pasal 11

- (1) Kartu suara yang sah adalah kartu suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan diisi sesuai ketentuan pasal 10;
- (2) Setiap Hakim Agung mempunyai satu kartu suara dan memilih serta menulis 1 (satu) nama Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dengan nama lengkap atau nama yang tidak menimbulkan multi tafsir diantara nama Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI pada putaran pertama;
- (3) Kartu suara yang tidak sah adalah kartu suara yang:
 - a. Tidak dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Diisi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 tata tertib ini;
 - c. Dicoret atau diberi tulisan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) tata tertib ini;
 - d. Ditandatangani, diparaf atau diberi tanda-tanda lain;
 - e. Kartu suara yang tidak mencantumkan nama/abstain;
- (4) Jika terjadi kesalahan dalam menulis nama Calon dalam Kartu Suara, Hakim Agung dapat meminta Kartu Suara yang baru sebelum Kartu Suara dimasukkan dalam kotak suara.

Bagian Ketujuh
Pengumpulan Kartu Suara

Pasal 12

Kartu suara dikumpulkan dengan cara:

- a) Petugas mendatangi setiap Hakim Agung dengan membawa kotak suara;
- b) Setiap Hakim Agung memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara sesuai dengan tahap pemilihan yang telah ditentukan.

Bagian Kedelapan
Penghitungan Kartu Suara

Pasal 13

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, terlebih dahulu dilakukan pencocokan dan penghitungan kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir;
- (2) Apabila terdapat selisih antara jumlah kartu suara yang masuk dengan jumlah Hakim Agung yang hadir, maka pemungutan dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang kembali pada saat itu juga;
- (3) Penghitungan suara adalah berdasarkan kartu suara yang dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

Penghitungan kartu suara dilakukan dalam Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10, dengan membuka kartu suara satu demi satu dan disaksikan oleh dua orang saksi dari Hakim Agung dan satu orang mewakili Panitia Pemilihan, kemudian dibacakan serta ditulis pada papan tulis.

BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WAKIL KETUA
MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG YUDISIAL

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- (2) Ketua Mahkamah Agung RI selaku pimpinan Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI mengesahkan dan mengumumkan hasil pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial terpilih.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Tata Tertib Pemilihan ini hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan terpilihnya Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.